



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Simpang Tujuh No 1 Kudus 59313 0291435018

dpmptsp.kuduskab.go.id

Pemerintah Kab. Kudus / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Izin Pendirian Program/Satuan Pendidikan

No. SK : 570/1094/15.00/2022

Persyaratan

1. Pemohon mengajukan surat permohonan Izin Pendirian Program/Satuan Pendidikan Kepada Kepala DPMPTSP Kudu
2. Pemohon melengkapi persyaratan yang telah ditentukan
3. Front Office melakukan verifikasi persyaratan administrasi
4. Sub koordinator pelayanan perizinan melakukan validasi data
5. Koordinator Pelayanan melakukan koordinasi teknis dengan Tim pelaksana lapangan
6. Tim melakukan cek lapangan dan membuat BA hasil pemeriksaan lapangan
7. Berdasarkan hasil BA lapangan, Koordinator Pelayanan Perizinan membuat draft Izin Pendirian Program/Satuan Pendidikan
8. Penandatanganan SK Izin Pendirian Program/Satuan Pendidikan oleh Kepala DPMPTSP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melakukan registrasi melalui OSS
2. Login OSS untuk Akta pengesahan/data perorangan
3. Input kelengkapan data perusahaan
4. Terbit NIB
5. Komitmen dan ceklist izin usaha
6. Izin usaha dengan komitmen
7. Komitmen dan ceklist izin komersial/operasional
8. Pemenuhan komitmen izin usaha untuk mendapatkan izin usaha efektif
9. Pemenuhan komitmen izin komersial/operasional
10. Terbit izin usaha dan komersial/operasional efektif

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelyanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Simpang Tujuh No 1 Kudus 59313 0291435018

dpmptsp.kuduskab.go.id

Pemerintah Kab. Kudus / Dinas Penanaman Modal dan Pelyanan
Terpadu Satu Pintu



30 Hari

Paling lama 30 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Lainnya Swasta

Pengaduan Layanan

WA no.085328990909 (pengaduan Perizinan)

WA no. 089513116717 (pengaduan LKPM)

Web : dpmptsp.kuduskab.go.id

Telpon (0291) 435018

Email : dpmptsp@kuduskab.go.id